



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT**

Kantor Sementara Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara
Gowa, Jl. H. M. Yasin Limpo, Romangpolong, Kec. Somba Opu,
Kab. Gowa (92113) Sulawesi Selatan Telp.: (+62-411) 8984475

SIARAN PERS

**PENYERAHAN LHP PILKADA SERENTAK DAN PROGRAM
PERLINDUNGAN SOSIAL MELALUI BLT-DD**

Gowa – Humas dan TU Perwakilan

Kamis (23/12) – Sesuai amanat Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2006, BPK RI telah melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 pada KPU dan Bawaslu Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Pasangkayu, dan Kabupaten Mamuju Tengah dengan tujuan untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Pilkada serentak Tahun 2020 dan Pemeriksaan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) TA 2020 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Mamasa dengan tujuan untuk menilai apakah pengelolaan program perlindungan sosial melalui BLT-DD telah mematuhi ketentuan yang berlaku.

Atas pemeriksaan tersebut, BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat melalui Kepala Perwakilan, **Hery Ridwan** menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 masing-masing kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Barat secara daring dari Kantor Badan Diklat PKN Gowa BPK RI, dan menyerahkan LHP atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial melalui BLT-DD TA 2020 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Mamasa kepada Ketua DPRD Kabupaten Mamasa dan Bupati Mamasa.

Dalam sambutannya, Hery Ridwan menyampaikan bahwa dalam LHP atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pilkada Serentak Tahun 2020, masih menemukan permasalahan atas pelaksanaan **Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pilkada serentak Tahun 2020 pada KPU Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Pasangkayu, dan Kabupaten Mamuju Tengah** antara lain; (1) pembayaran honorarium Tim Pokja pada KPU Kabupaten tidak sesuai ketentuan; (2) pembayaran honorarium narasumber dan moderator pada KPU Kabupaten tidak sesuai ketentuan; dan (3) belanja sewa gedung yang dilakukan KPU Kabupaten tidak sesuai ketentuan. Atas permasalahan tersebut, **BPK RI**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT**

Kantor Sementara Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara
Gowa, Jl. H. M. Yasin Limpo, Romangpolong, Kec. Somba Opu,
Kab. Gowa (92113) Sulawesi Selatan Telp.: (+62-411) 8984475

SIARAN PERS

merekomendasikan Ketua KPU Kabupaten agar segera menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran honorarium dan sewa gedung ke kas negara, dan **menyimpulkan** bahwa Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pilkada Serentak Tahun 2020 pada KPU Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Pasangkayu, dan Kabupaten Mamuju Tengah telah dilaksanakan **SESUAI** dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam semua hal yang material **KECUALI** untuk hal-hal/permasalahan yang dijelaskan di atas.

Atas pelaksanaan **Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pilkada Serentak Tahun 2020 pada Bawaslu Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Pasangkayu, dan Kabupaten Mamuju Tengah** BPK RI menemukan permasalahan terkait Pembayaran Honorarium Tim Kelompok Kerja dan panitia kegiatan pada Bawaslu Kabupaten Tidak Sesuai Ketentuan. Atas permasalahan tersebut, **BPK RI merekomendasikan** Ketua Bawaslu Kabupaten agar segera menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran honorarium ke kas negara, dan **menyimpulkan** bahwa Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pilkada Serentak Tahun 2020 pada Bawaslu Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Pasangkayu, dan Kabupaten Mamuju Tengah telah dilaksanakan **SESUAI** dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam semua hal yang material.

Selain itu, BPK RI juga menyampaikan bahwa dalam **LHP atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial melalui BLT-DD TA 2020 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Mamasa**, BPK RI menemukan permasalahan-permasalahan antara lain ; 1) proses pendataan, konsolidasi, verifikasi, validasi, dan penetapan KPM BLT-DD tidak sesuai ketentuan; 2) KPM BLT-DD tidak sesuai kriteria yang telah ditetapkan; 3) penyaluran BLT-DD kepada KPM BLT-DD tidak tepat waktu; dan 4) monitoring dan evaluasi pengelolaan BLT-DD belum memadai.

Atas permasalahan tersebut, **BPK RI merekomendasikan** kepada Bupati Mamasa untuk; 1) memerintahkan Kepala Dinas PMD memberikan arahan/pendampingan dalam proses perencanaan, penyaluran, dan pelaporan BLT-DD; 2) memerintahkan Kepala Dinas Sosial melakukan koordinasi untuk mendistribusikan data penerima bantuan dan DTKS kepada Dinas PMD untuk digunakan dalam proses verifikasi dan validasi calon KPM BLT-DD; dan 3) melakukan revisi atas juklak pelaksanaan BLT-DD dengan menambahkan secara jelas peran OPD terkait atas pengelolaan BLT-DD, dan **menyimpulkan** bahwa Pengelolaan program perlindungan sosial melalui BLT-DD TA 2020 s.d. Semester I 2021 telah dilaksanakan **SESUAI** dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam semua hal yang material **KECUALI** hal-hal/permasalahan yang dijelaskan di atas.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT**

Kantor Sementara Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara
Gowa, Jl. H. M. Yasin Limpo, Romangpolong, Kec. Somba Opu,
Kab. Gowa (92113) Sulawesi Selatan Telp.: (+62-411) 8984475

SIARAN PERS

Atas capaian tersebut, BPK RI berharap agar permasalahan-permasalahan yang diungkapkan dalam LHP tersebut dapat menjadi momentum untuk melakukan perbaikan bagi KPU Provinsi dan Kabupaten, Bawaslu Provinsi dan Kabupaten, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa, sehingga permasalahan-permasalahan tersebut tidak terulang dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah maupun dalam pengelolaan program dan kegiatan selanjutnya. Bagi para pemangku kepentingan, Laporan Hasil Pemeriksaan ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan untuk melaksanakan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Sesuai amanat UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, pasal 20 menyatakan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dan menyampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

**SUBBAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT**